



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com



**PEMANFAATAN SEWA MENYEWA HIBURAN KEYBOARD
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NURHAYATI

NIM. 1410200058

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**PEMANFAATAN SEWA MENYEWA HIBURAN KEYBOARD
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NURHAYATI

NIM. 1410200058

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A.
NIP. 196409011993031006**

PEMBIMBING II

**Dr. H. Zul Anwar Ajim Hrp, M.A.
NIP. 19770506200501006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Nurhayati

Padangsidempuan, 30 Oktober 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurhayati yang berjudul **“Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”**. maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A
NIP. 196409011993031006

Pembimbing II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Hrp, M.A
NIP. 19770506200501006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurhayati
NIM. : 1410200058
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Menurut
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Di Desa
Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing
Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Oktober 2018
Saya yang menyatakan,



Nurhayati

Nurhayati
NIM.1410200058

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati
NIM. : 1410200058
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PEMANFAATAN SEWA MENYEWA HIBURAN KEYBOARD MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 30 Oktober 2018
Yang menyatakan,



NURHAYATI
NIM. 1410200058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih.141npsp@gmail.com


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurhayati

NIM. : 1410200058


Judul Skripsi : Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Menurut
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa
Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing
Natal)

Ketua




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.197303112001121004

Sekretaris




Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP.197105282000032005


Anggota:




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.197303112001121004



Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP.197105282000032005



Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A
NIP.196409011993031006



Hasiah, M.Ag
NIP. 197803232008012016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/24 Oktober 2018
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 77,25(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,43(Tiga Koma Empat Tiga)
Predikat : **Amat Baik**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1726 /In.14/D/PP.00.9/10/2018

Judul Skripsi : PEMANFAATAN SEWA MENYEWA HIBURAN KEYBOARD
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten
Mandailing Natal)

Ditulis Oleh : NURHAYATI


NIM. : 1410200058

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 31 Oktober 2018

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 1
NIP. 197311282001121001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi inidengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumil mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul ” Pemanfaatan Sewa Menyewa Hibura *Keyboard* Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”, disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Wakil Rektor

dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Serta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Ibu Dra.Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A, selaku Pembimbing II dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M. A., selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Musa Aripin, SHI, M. SI Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap M. A, Selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai semester I sampai terselesaikannya Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Dosen Staf Di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga tercinta Ibunda Marlan Hasibuan, Ayahanda Alm. Muhammad Yahya Batubara, Abanganda Muhammad Pausi Batubara dan Abanganda Heri Safril S. Pd, kakak Mukminah Batubara dan Mei Sarah Batubara yang paling berjasa dalam penulisan skripsi ini karena keluarga selalu memberikan semangat, dukungan, moril dan materil kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar samapi Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan, semoga keluarga Penulis sayangi selalu dalam lindungan Allah Swt. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan kepada Abanganda Alm. Ali Safri Batubara dan Alm. Adik Ihsan Munawir Batubara yang tidak pernah penulis lupakan.
9. Buat rekan-rekan Mahasiswa terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih penulis ucapkan yang turut memberikan saran dan dorongan kepada penulis, baik berupa diskusi maupun buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman kos Mak Pullo (Lailan Zaadah, Amelia Khairani Hutagalung, Eva Srimahyuni Pasaribu, Fitriana Nasution, Ramayani, Wina, dan Rani) yang telah memberikan dukungan serta motivasi bagi penulis dan yang selalu memberikan do'a demi keberhasilan penulis. Serta yang sudah membantu segala hal baik dalam meminjamkan buku maupun dalam hal diskusi. Dan

tentunya terimakasih penulis ucapkan kepada ibu kos Mak Pullo yang sudah banyak memberikan motivasi untuk penulis.

11. Terkhususnya buat Adek kos Amelia Khairani Hutagalung yang cantik yang telah membantu dan memberikan saran bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2018
Penulis,

NURHAYATI
NIM. 1410200058

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan	Nama	Huruf dan	Nama
------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
اَ... اِ... اِ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ... اُ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

اَل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Nurhayati
NIM. : 1410200058
Judul : Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)
Tahun : 2018

Sewa Menyewa (*Ijarah*) adalah pengambilan manfaat atas suatu benda, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan sewa menyewa hiburan *Keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana pandangan KHES terhadap pemanfaatan sewa menyewa hiburan *Keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau biasa disebut juga penelitian empiris. Penelitian empiris artinya penelitian yang melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder, sementara instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan sewa menyewa hiburan *Keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat seperti hal-hal tak layak pun sudah menjadi biasa. tanpa masyarakat Desa sadari mereka telah terpengaruhi. Hal itu dapat dilihat dari 1). Pelaksanaan Hiburan *Keyboard* yang diadakan pada acara pesta pernikahan dan Hari Raya Idul Fitri, pada pelaksanaan Hiburan *Keyboard* banyak pemuda pemudi yang meminum minuman keras hingga mabuk yang bertujuan untuk berani menaiki panggung untuk menari-nari, 2). Waktu Pelaksanaan, jika pada pesta pernikahan dimulai dari jam 10.00-17.00 WIB dan dilanjutkan pada malam hari dari jam 21.00 WIB hingga larut malam dan pada hari raya Idul Fitri dilaksanakan pada malam hari selama 3 malam berturut-turut yang dimulai dari jam 21.00 WIB hingga larut malam, 3). Jenis lagu dan Musik adalah musik dangdut dan lain-lain, 4). Pakaian biduan ataupun penyanyi adalah pakaian yang ketat dan pendek dan 5). Penontonnya dewasa hingga anak-anak. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pemanfaatan sewa menyewa hiburan *Keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal itu bertentangan dengan ajaran islam yang mana terdapat dalam pasal 274 ayat 2 KHES mengatakan bahwa benda yang *dijarahkan* harus digunakan pada hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Halaman Pengesahan Dekan	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	
Daftar Isi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Istilah	7
E. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Ijarah</i>	10
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	13
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	17
D. Pemanfaatan Objek <i>Ijarah</i>	19
E. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	21
F. Hal-hal yang Wajib dilakukan orang yang Menyewakan dan Penyewa	21
G. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa.....	23
H. Pengembalian Objek Sewa Menyewa	26
I. Benda Atau Harta yang Boleh dan Tidak boleh Disewakan.....	28
J. Pemanfaatan benda yang di sewakan menurut KHES.....	28
K. Konsep Musik dalam Islam.....	29
1. Hukum Melantunkan Nyanyian..	30
2. Dalil yang Mengharamkan Nyanyian.....	30
3. Dalil yang Menghalalkan Nyanyian	31
4. Hukum Mendengarkan Nyanyian.....	32
5. Hukum Memainkan Alat Musik	36
6. Pedoman Umum Nyanyian dan Musik.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	40
1. Gambaran Umum Desa Hutapungkut Julu	40
a. Data Geografis	40
b. Keadaan Sosial	43
c. Keadaan Ekonomi	47
d. Keadaan Pemerintah Daerah	47
e. Pembagian Wilayah Desa	48
f. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	48
B. Jenis Penelitian	51
C. Informan Penelitian	52
D. Subyek dan Obyek Penelitian	52
E. Sumber Data	53
F. Instrumen Pengumpulan Data	53
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	54
H. Teknik Keabsahan Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	56
1. Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan <i>Keyboard</i> di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten MandailingNatal.....	56
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan <i>Keyboard</i> di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mendailing Natal	59
3. Analisis Hasil Penelitian	64

BAB V Penutup

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya seperti halnya sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat islam. Kegiatan sewa menyewa ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari baik dilingkungan keluarga maupun msyarakat kita.Sewa menyewa dalam BahasaArab diistilahkan dengan “*al Ijarah*”. Sewa menyewa atau *Ijarah* menurut pengertian hukum Islam diartikan sebagai “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”¹

Secara bahasa *Ijarah* memiliki arti nama untuk sebuah upah. Sedangkan dalam istilah syariat adalah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَا بِلَةٍ لِّلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

*Artinya; “Akad (Transaksi) terhadap kemanfaatan yang maqshudah, maklum, bisa untuk di serahkan dan mubah dengan ‘iwadl (upah) yang maklum”.*²

¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed 1,(Jakarta: PT. Raja Grafindo), h.229

²Rozalinda, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari’ah*,(Padang: Hayfa Press,2005), h.11

Maksud “manfaat *maqshudah*” adalah manfaat menurut pandangan syariat maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Maksud “manfaat yang maklum” adalah manfaat yang jelas dan di batasi seperti menyewa orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Maksud “bisa untuk diserahkan” adalah mungkin untuk diserahkan, maka tidak boleh menyewakan al-Qur’an kepada orang kafir, sebab al-Qur’an tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Maksud “Manfaat yang Mubah” adalah manfaat yang tidak haram, maka tidak boleh menyewa alat musik yang diharamkan.³

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa atau *Ijarah* itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti musik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.⁴

Transaksi *Ijarah* hukumnya sah jika memenuhi rukun yang ada didalamnya. Adapun rukun *Ijarah* yaitu:

³A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 201

⁴ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 52

1. *Shigat* (Kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah”. Dan pihak penyewa menjawab “saya terima”.
2. *Ujrah* (Upah/ ongkos/ biaya)
3. Manfaat (Kemanfaatan barang atau orang yang di sewa)
4. *Muktari/ Mu'jir* (pihak yang menyewakan)
5. *Muktari/ Musta'jir* (pihak yang menyewa)⁵

Masing-masing dari kelima rukun inilah memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar transaksi Ijarah yang dilakukan bisa sah dan legal menurut syarat *Shigat* sebagaimana transaksi-transaksi lainnya, didalam ijarah juga disyaratkan *shigat* dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan sebagaimana contoh diatas.

Ujrah didalam akad harus diketahui, baik dengan langsung dilihat atau pun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal “Seratus Ribu Rupiah”. Manfaat harus *Mutaqawwimah* (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang. Kemanfaatan obyek yang di perjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya

⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), h. 40

tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan⁶.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa manfaat dari objek Ijarah adalah yang terdapat pada pasal 274 ayat 2 mengatakan bahwa benda yang diijarahkan harus digunakan pada hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.⁷ dan juga menurut Fiqh Muamalah bahwa manfaat dari benda yang di sewa adalah perkara yang mubah atau boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang atau diharamkan.

Dasar hukum sewa menyewa adalah:

عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ الْمُهْجَرَةِ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَذَا دِيًّا خَرَّ يَتًّا وَالْحَرَّ يَتُّ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّا رُقْرِيشٍ وَأَمْنَاهُ فَدَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَا عَدَاهُ عَا رَ نُورِبَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَا حِلَّتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خَلِّطُونَ.

Artinya: Bersumber dari Aisyah di dalam Hadits Hijrah ia berkata: “Nabi saw dan Abu Bakar mengupah seorang lelaki penunjuk jalan yang mahir yang masih memeluk kepercayaan orang-orang kafir Quraisy. Beliau berdua mempercayai orang tersebut, lalu menyerahkan kendaraan mereka kepadanya dan menjanjikannya untuk bertemu di goa Tsaur setelah lewat tiga malam. Pada pagi hari malam yang ketiga tadi ia datang dengan membawa kendaraan mereka lalu mereka berangkat (menuju ke Madina)”. (HR. Bukhari dan Ahmad).⁸

⁶ <https://www.nu.or.id/post/read/84810/defenisi-dan-rukun-ijarah,sewa-menyewa-dalam-islam> (Di akses pada hari Minggu, 21 Januari 2018 pukul 20.00 wib)

⁷ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 274*, (Jakarta: PT. Kharisma Utama), h. 87

⁸ H.A. Razak dan H.Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), h.239

Seiring perkembangan zaman objek dari pada *Ijarah* semakin banyak, contohnya seperti *Keyboard*. Banyak masyarakat sekarang menggunakan jasa *Keyboard* untuk beberapa acara seperti pesta pernikahan, pesta ulang tahun, hajatan atau syukuran dan lain-lain.

Keyboard adalah berasal dari bahasa Inggris yang artinya papan tombol, dan dalam dunia seni musik keyboard tersebut adalah salah satu alat musik menggunakan listrik yang mempunyai tombol-tombol dengan irama yang berfariasi. keyboard ini biasa digunakan dalam pentas pentas seni sebagai pengiring lagu oleh para penyanyi. Dari situlah sebutan *keyboard* oleh masyarakat diartikan sebagai hiburan pentas seni musik.⁹

Masyarakat Desa Hutapungkut Julu menyewa hiburan *keyboard* untuk acara pesta pernikahan dan untuk hiburan pada hari raya Idul Fitri yang dilakukan setahun sekali. Ini sudah menjadi seperti tradisi masyarakat dari sejak dulu.

Pada saat acara hiburan *keyboard* berlangsung banyak anak muda dan bapak-bapak yang meminum minuman keras sampai mabuk yang tujuannya untuk tidak malu jika menaiki pentas untuk berjoget. Dalam hukum islam meminum minuman keras haram hukumnya. Dan juga biduan ataupun penyanyi dari hiburan *keyboard* itu tidak berpakaian pantas atau menampakkan auratnya. Sudah kewajiban bagi kaum perempuan untuk menutup auratnya. Dan hukum membuka aurat bagi perempuan adalah dosa. Jadi tanpa disadari masyarakat tersebut itu

⁹<http://www.pengertianku.net/05/07/pengertian-keyboard-dan-jenis-jenisnya-maupun-fungsinya.htm>. (diakses pada hari Minggu, 21 Januari 2018, Pukul 20.02 wib)

sudah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran islam dikarenakan kemungkinan besar masyarakat Desa Hutapungkut Julu kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal tidak mengetahui tentang konsep pemanfaatan sewa menyewa dalam islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis fokus melihat dari segi pemanfaatan atau pun kegunaan dari obyek sewa menyewa tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “ ***PEMANFAATANSEWA MENYEWA HIBURAN KEYBOARD MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)***”.

B. Batasan Masalah / Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi Batasan Masalah/fokus Masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan hiburan *Keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanadari pokok permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan sewa menyewa hiburan *keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Mandailing Natal?

2. Bagaimana tinjauan KHES terhadap pemanfaatan sewa menyewa hiburan *keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan?

D. Batasan Istilah

Adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini:

1. Pemanfaatan adalah proses ataupun cara yaitu perbuatan memanfaatkan.
2. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.
3. Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.
4. *Keyboard* dalam dunia seni musik keyboard tersebut adalah salah satu alat musik menggunakan listrik yang mempunyai tombol tombol dengan irama yang bervariasi. *Keyboard* ini biasa digunakan dalam pentas pentas seni sebagai pengiring lagu oleh para penyanyi. Dari situlah sebutan keyboard oleh masyarakat diartikan sebagai hiburan pentas seni musik.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan sewa menyewa hiburan *keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan KHES terhadap pemanfaatan sewa menyewa hiburan *keyboard* di Desa Hutapungkut Julu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai penambah wawasan yang bernilai bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Pemanfaatan sewa menyewa keyboard.
- b. Sebagai kontribusi untuk bahan banding dan referensi bermanfaat, apabila diperlukan bagi peneliti lain yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian lebih lanjut, dan memberikan sarana aplikatif bagi penulis dan pembaca dalam praktik bermuamalah khususnya tentang sewa menyewa (*ijarah*).
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

F. Sistematika Pembahasan.

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membaginya menjadi lima bab, dimana masing-masing bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Adapun bentuk sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
- BAB II Membahas tentang konsep sewa menyewa (Ijarah) menurut islam yang meliputi pengertian sewa menyewa, dasar hukum, rukun dan syarat,

macam-macam sewa menyewa, Hal-hal Yang Wajib Dilakukan Orang Yang Menyewakan dan Penyewa, berakhirnya perjanjian sewa menyewa, pengembalian barang sewaan, benda atau harta yang boleh dan tidak boleh disewakan menurut Imam Madzhab. Konsep Musik dalam Islam.

- BAB III Membahas tentang Metode Penelitian yang mencakup tentang metodologi penelitian yang dimaksudkan sebagai langkah operasional yaitu terdiri dari data geografis, informan penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik keabsahan data, dan sistematika pembahasan.
- BAB IV Membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa hiburan Keyboard dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pemanfaatan sewa menyewa hiburan Keyboard.
- BAB V Penutup, yakni terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *al-Ijarah* (Sewa Menyewa)

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah defenisi yang didalam pasal 1548 BW mengenai perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian *Konsensual*, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga.¹

Dalam kamus Bahasa Indonesia sewa merupakan pemakaian, pinjaman sesuatu dengan membayar uang, yang boleh dipakai, dipinjam dengan membayar uang, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, biaya pengangkutan, seperti upah kendaraan, tambangan dan sebagainya.²

Sedangkan didalam islam disebut *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang arti dalam Bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Cet. Ke-10, h. 39-40

² Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, tth), h. 485

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah:

حِرَاقَةٌ بِعَوَضٍ ضِعْفُ يُقِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَتِ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْذَنَةِ

Artinya: "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan."

b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاثُرِ عَلَى مَنَفَعَةٍ إِلَّا دَمِيٌّ وَبَعْضُ الْمُنْفُورِ لِأَنَّ

Artinya: "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan."

c. Menurut Asy-Syafi'iyah

مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَائِلَةً لِلْبَدْلِ وَالْإِجَارَةُ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi *ijarah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.³

³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Bogor: Prenada Media, 2003), h.83

Kalau diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab diatas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah antara lain:

Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan Kabul. Adanya imbalan tertentu Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.⁴

Jadi dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijarah*) adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.⁵

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya.⁶

⁴*Ibid*, h.85

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2011),h. 233

⁶Sohari Sahrani & Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*,(Bogor: AghaliaIndonesia,2011),h.64

B. Dasar Hukum *al-ijarah* (Sewa Menyewa)

Sewa menyewa atau ijarah merupakan salah satu praktek bermuamalah yang dilakukan oleh manusia didalam kehidupan. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling bekerja sama, yang bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik bagi umat Islam.⁷

Sehingga Islam sangat menghendaki dalam melakukan sewa menyewa atau ijarah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam hukum Islam. Dengan demikian para jumbuh fuqaha membolehkan ijarah⁸.

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad ijarah adalah al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

a. Landasan Al-Quran.

1). Surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُمَّةً آخَرَ ۗ

Artinya: "tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya

⁷Ibid, h. 75

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 45

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.¹⁰

1) Surat az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنُوقًا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:CV. Asy-syifa',1998), h.310

¹⁰ <http://dasar-hukum-muamalat.blogspot.co.id/2012/09/dasar-hukum-ijarah.html> (diakses pada hari Minggu ,21 Januari 2018 Pukul 20.10 wib)

¹¹*Op cit*, h.560

ijarah (upah-mengupah), karena dengan akad *ijarah* itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.¹²

3).Surat al-Qashas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam ayat di atas disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau memperkerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya.¹³

b. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها: وَ سَمِعْتُ جَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ نَبِيِّ دَيْبِلٍ هَا دِيًّا خَرَيْتَا وَهُوَ عَلَى دِينَ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَا حِلَّتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَا رَالُؤُرَ بَعْدَ ثَلَا ثِ لِيَا لٍ فَأَتَاهُمَا بِرَا حِلَّتَيْهِمَا

Artinya: "Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan

¹²<http://nafisahworld.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-dan-dasar-hukum-ijarah.html> (diakses pada Hari Minggu, 21 Januari 2018 Pukul 20.15 wib)

¹³<http://adefebriwibowo.blogspot.co.id/2016/10/Pengertian-dan-dasar-hukum-ijarah.html> (diakses pada hari Sabtu ,21 Januari 2018 Pukul 20.16 wib)

kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari .Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”(H.R. Bukhari).¹⁴

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.¹⁵

c. Ijma'

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.¹⁶

¹⁴ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Terjemahan ShahihBukhari*, Ahmad Sunarto (penerjemah), (Semarang : CV. Asy- Syifa,1992), Juz III, h. 333

¹⁵*Ibid*, h.336

¹⁶ Helmi Basri, Masrun Saridin, *Fiqh Muamalah*,(Pekanbaru: Suska Press, 2011), h.3

C. Rukun dan Syarat ijarah.

Seperti halnya kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari lainnya, didalam sewa menyewa kita juga harus memperhatikan syariat-syariat islam.¹⁷

Rukun sewa mnyewa hampir sama dengan rukun pinjam-meminjam, dan bila salah satu rukun ini tidak ada maka batal kegiatan sewa-menyewanya. Adapun rukun sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang menyewa dan yang menyewakan
- b. Barang atau zat yang di sewakan
- c. Ada manfaatnya dari barang yang di sewakan
- d. Ijab Kabul tentang sewa menyewa¹⁸

Untuk sahnya sewa menyewa pertama sekali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut.Yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Asy-Syafi'I dan Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (Baligh), perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka

¹⁷ Abd al-Rahman Ghazali, Ghufran Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 141

¹⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet Ke-II, h.43

sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).¹⁹

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- b) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang di perjanjikan. Yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan).
- c) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Andai barang tidak dapat di gunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.
- d) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang di perjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.

¹⁹*Ibid*, h. 45

e) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa menyewarumah , yang mana rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu juga tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijarah*) puasa atau sholat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.²⁰

D. Pemanfaatan Objek *Ijarah*

Pemanfaatan Objek *Ijarah* hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur; menyewakan apartemen untuk ditempati; jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, menyewakan buku-buku bid'ah yang diharamkan, menyewa biduan perempuan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menangisi mayit. Hal ini karena penyewaan tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad. Adapun menyewa seseorang untuk menulis lirik lagu atau kata-kata ratapan adalah boleh menurut Hanafiyah karena yang dilarang bernyanyi dan bersedih bukan

²⁰Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Hukum Islam*, (Singapura: Toko Buku dan Percetakan Offset, 1993), h.412

menuslisnya. Dengan demikian, kaidah *fiqhiyah* mengatakan, “Menyewakan sesuatu untuk maksiat tidak dibolehkan”.

Begitu juga tidak dibolehkan menyewa orang untuk membunuh atau memenjarakan atau memukul orang secara zalim karena hal itu adalah penyewaan untuk kemaksiatan, maka objek akad tidak dapat terpenuhi secara syara. Sedangkan jika untuk menegakkan kebenaran seperti menyewa orang untuk memotong tubuh maka dibolehkan, karena dapat terpenuhi dan jelas. Sedangkan menyewakan untuk melakukan qishas maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak dibolehkan karena membunuh dengan cara memotong leher terkadang tepat mengenai leher sehingga dibolehkan dan terkadang tidak tepat sehingga dilarang karena berarti penyiksaan terhadap seseorang. Sedang menurut Muhammad, hal itu dibolehkan karena qishas berarti memotong leher dan batasan leher jelas maka diperbolehkan.

Tidak di bolehkan juga seorang kafir dzimmi menyewa rumah orang muslim di negara islam untuk dijadikan tempat ibadah atau tempat penjualan minuman keras atau tempat berjudi karena penggunaanya untuk maksiat. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan penyewaan untuk dijadikan tempat ibadah di daerah sekitar irak karena penduduk daerah sekitar Irak pada zamannya adalah golongan *ahlu dzimmah* Majusu sehingga hal ini tidak menyebabkan penghinaan terhadap orang-orang muslim.²¹

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 396-397

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjelaskan pada pasal 274 ayat 2 “Benda yang diijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.

E. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. Ijarah yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.²²

F. Hal-hal Yang Wajib Dilakukan Orang Yang Menyewakan dan Penyewa

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan baik penyewa maupun yang menyewakan antara lain:

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan. Melengkapi rumah yang ia sewakan dengan

²²Muhammad Yusuf Qardawi, *Op. Cid*, h. 415

segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan didalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam manfaat rumah tersebut.²³

- b. Penyewa ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana kita menyewanya.
- c. Masing-masing penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka dalam hal ini ia boleh membatalkan akad perjanjian sewa.
- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasan untuk manfaatkannya. Apabila ia menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh. Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi apa yang harus ia lakukan dalam akad *ijarah*, sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Apabila orang yang menyewakan memberikan keleluasan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang di sewakan, namun si penyewa membiarkannya selama masa penyewaan atau dalam sebagian masa penyewaan, maka ia tetap harus menyerahkan bayarannya secara utuh. Karena *Ijarah* adalah akad yang wajib atas kedua belah pihak, maka dituntut terlaksananya hal-hal yang harus terwujud didalamnya, yaitu kepemilikan orang

²³Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet.1, h. 485

yang menyewakan terhadap bayaran dan kepemilikan penyewa terhadap manfaat.²⁴

Seperti di dalam pasal 1550 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dijelaskan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan bagi pihak yang menyewakan. Yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang di maksud
- c. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang di sewakan selama berlangsungnya persewaan.

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa di maksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ke tiga, yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya. Kewajiban tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan-gangguan fisik yang di lakukan oleh orang lain.²⁵

G. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk

²⁴*Ibid*, h. 487

²⁵Subekti, *Op.Cid*, h. 230

membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.

Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa menyewa yang diadakan sebelumnya.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan / dasar yang kuat untuk itu.²⁶

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

²⁶A, Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Perss, 2000), h. 117

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat di pergunakan lagi sesuai dengan apa yang di perjanjikan, misalnya objek yang menjadi sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.²⁷

b. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya) ke pada si B, untuk menjahit bakal celana, dan kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa karya itu berakhir dengan sendirinya.

c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa tela berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun dan pihak penyewa telah pula memanfaatkan rumah tersebut selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berperbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa menyewanya.

²⁷ M. Thalib, *Fiqh Nawawi*, (Surabaya : al-Ikhlas,1990), cet. Ke- 1,h. 194

d. Adanya Uzur

Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekali pun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagai mana mestinya.

Misalnya: seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.²⁸

H. Pengembalian Objek Sewa Menyewa.

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya ke pada pemiliknya, dan jika beentuk barang sewaan adalah benda tetap (*Iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali jika ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan).²⁹

²⁸*Ibid*, h. 198

²⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Ke- 1, h. 112

Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan
- b. Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah.
- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.³⁰

Dapat ditambah bahwa menurut mazhab Hambali: “Manakala ijarah” (sewa menyewa) telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerahterimaknya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahterimaknya.³¹

Pendapat mazhab Hambali di atas dapat di terima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang di tentukan dalam perjanjian sewa menyewa, maka

³⁰Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’rif, 1997), Cet ke-7, Jilid. 13, h. 34

³¹ Azam Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 128

dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa yang telah di ikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak di perlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa menyewa, dan dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).³²

I. Benda atau Harta yang Boleh dan Tidak boleh di Sewakan

Benda atau harta yang memenuhi syarat untuk disewakan yaitu ruko, perumahan, tanah pertanian, hewan untuk jasa pengangkutan dan tenaga manusia untuk bekerja. Sedangkan yang tidak boleh disewakan adalah sewa untuk tempat maksiat dan menyewakan hewan untuk pejantan.

Selanjutnya, dalam kemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti halnya menyewa mesin rumput untuk memotong rumput. Jikalau kemanfaatan itu di gunakan dalam bentuk maksiat, maka menurut kesepakatan para ulama itu hukumnya tidak boleh.³³

J. Pemanfaatan Benda yang Disewakan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pemanfaatan benda yang disewakan terdapat dalam pasal 274 yaitu:

- 1). Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah.
- 2). Benda yang dijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat

³²*Ibid*, h.130

³³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Permata, 2000), h. 90

- 3). Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual beli dapat dijadikan obyek ijarah.

K. Konsep Musik Dalam Islam

Bernyanyi dan bermain musik adalah bagian dari seni, maka ditinjau terlebih dahulu definisi seni. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi kedalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indra pendengaran (seni suara), indra penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari dan drama).

Adapun seni musik (instrumental art) adalah seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat-alat musik tersebut. Seni musik membahas antara lain cara memainkan instrument musik, cara membuat not, dan studi bermacam-macam aliran musik. Seni musik ini bentuknya dapat berdiri sendiri sebagai seni intrumentalia (tanpa Vokal) dan dapat juga disatukan dengan seni vokal. Seni intrumentalia, seperti telah dijelaskan diatas adalah seni yang diperdengarkan melalui media alat-alat musik. Sedang seni vokal adalah yang diungkapkan dengan cara melagukan syair melalui perantaraan oral (suara saja) tanpa iringan intrumen music. Seni vokal tersebut dapat digabungkan dengan alat-alat musik tunggal (gitar, biola, piano, dan lain-lain) atau dengan alat musik majemuk seperti band, orkes simfoni, karawitan, dan sebagainya.³⁴

³⁴ Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1991), h. 57-56

1. Hukum Melantunkan Nyanyian

Menyanyi merupakan seni, seni yang diungkapkan atau diekspresikan melalui suara. Bagi sebagian orang menyanyi merupakan salah satu cara untuk mengutarakan perasaan dan ada pula yang menjadikan menyanyi adalah sebuah pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya. Namun menyanyi dalam islam terdapat beberapa perbedaan pendapat, ada yang menyatakan bahwa menyanyi itu haram, dan ada pula yang berpendapat bahwa menyanyi itu halal.

2. Dalil Yang mengharamkan nyanyian

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Lukman Ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

Artinya: dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Berdasarkan Hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَا وَيَّتَا بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مَا لِكِ بْنِ أَبِي مَرْثَمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمِ الْأَشْعَدِيِّ عَنْ أَبِي مَا لِكِ الْأَشْعَدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْحَمْدَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعَزَفُ عَلَى رُءُسِهِمْ بِالْمَعَارِيفِ وَالْمُعَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْحَنَّا زَبْرًا.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ma'n bin Isa dari Mu'awiyah bin Shalih dari Hatim bin

Hurails dari Malik bin Abu Maryam dari Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari dari Abu Malik Al Asy'ari dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, sebagian dari ummatku akan meminum khamer yang mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi".³⁵

3. Dalil yang menghalalkan Nyanyian

Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 87:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

Dan Haditsnya sebagai berikut:

وَعَنْ نَافِعٍ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِرْمَا رًا،
 قَالَ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ، وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَقَالَ: يَا نَافِعُ، هَلْ تَسْمَعُ شَيْعًا
 قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا

Artinya: "Dan dari Nafi', yaitu Maula Abdullah bin Umar r.a., ia berkata: Ibnu Umar r.a. mendengar suling, ia berkata: Hai Nafi' adakah engkau mendengar sesuatu? Ia berkata: Tidak, Berkata ia: maka ia mengangkat ujung jarinya dari kedua telinganya, dan berkata: Pernah aku bersama Rasulullah SAW lalu beliau mendengar seperti yang aku dengar, maka beliau berbuat seperti yang aku perbuat ini". [HR. Sunan Abi Daud]³⁶

³⁵Sumber : Ibnu Majah, Kitab : Fitn, Bab : al-'Uqubat, No. Hadist : 4010

³⁶Bey Arifin, *Terjemah Sunan Abu Daud*, (Penerbit: CV. Asy-Syifa', 1993), h. 224

Berdasarkan pemaparan diatas, kita dapat memahami bahwa nyanyian ada yang yang diharamkan dan ada yang dihalalkan. Nyanyian haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemunkaran, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), atau sarana (*asy-ya*), misalnya disertai Khamr, Zina, Penampakan aurat, Ikhtitlah (Campur baur pri-wanita), atau syairnya yang bertentangan dengan syara', misalnya mengajak pacaran mendukung pergaulan bebas, mempropagandakan sekularisme, nasionalisme, dan sebagainya. Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian dan kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan dan kemunkaran. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah SWT, mendorong orang meneladani Rasul, mengajak taubat dari judi, mengajak menuntut ilmu, menceritakan keindahan alam semesta.³⁷

3. Hukum Mendengarkan Nyanyian

a) Hukum Mendengarkan Nyanyian (*Sama' al-ghina*)

Hukum menyanyi tidak bisa disamakan dengan hukum mendengarkan nyanyian. Sebab memang ada perbedaan antara melantunkan lagu (*at-thaganni bi al-ghina*) dengan mendengar lagu (*sama' al-Ghina*). Hukum melantunkan lagu termasuk dalam *af-al* (perbuatan) yang hukum asalnya wajib terikat dengan hukum syara' (*at-taqayyud bi al-hukm asy-*

³⁷Yusuf Qhardawi, *Op Cit*, h. 83

syar,i).sedangkan mendengarkan lagu termasuk dalam hukum af-al jibilyah yang hukum asalnya mubah. Af-al jibilyah adalah perbuatan-perbuatan alamiah manusia, yang muncul dari penciptaan manusia, seperti berjalan, duduk, tidur, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, makan, minum, melihat dan sebagainya.Perbuatan-perbuatan yang tergolong kepada af-al jibilyah ini hukum asalnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Maka dari itu melihat perbuatan jibilyah hukum asalnya adalah boleh (ibahah), apakah melihat gunung, pohon, batu, kerikil, mobil dan seterusnya.Masing-masing ini tidak memerlukan dalil khusus untuk membolehkannya, sebab melihat itu sendiri adalah boleh menurut syara'.Hanya saja jika ada dalil khusus yang mengharamkan melihat sesuatu, misalnya melihat aurat wanita, maka pada saat itu hukumnya haram.

Demikian pula mendengar.Perbuatan mendengar termasuk perbuatan jibilyyah, sehingga hukum asalnya adalah boleh, apakah suara gemericik air, suara halilintar, suara binatang, juga suara manusia termasuk di dalamnya nyanyian.Hanya saja disini ada sedikit catatan jika suara yang terdengar berisi suatu aktivitas maksiat, maka meskipun mendengarnya mubah, ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak boleh mendiamkannya. Misalnya kita mendengar seseorang mengatakan "saya akan membunuh si Fulan !" membunuh memang haram. Tapi perbuatan kita mendengar perkataan orang tadi sebenarnya adalah mubah tidak

haram. Hanya saja kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap orang tersebut dan kita diharamkan mendiamkannya.³⁸

Demikian pula hukum mendengar nyanyian. Sekedar mendengarkan nyanyian adalah mubah bagaimanapun juga nyanyian itu. Sebab mendengar adalah perbuatan jibiliyyah yang hukum asalnya mubah. Tetapi jika isi atau syair nyanyian itu mengandung kemungkaran kita tidak dibolehkan berdiam diri dan wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW bersabda: “siapa saja diantara kalian melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya (kekuatan fisik). Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya (ucapannya). Jika tidak mampu ubahlah dengan hatinya (dengan tidak meridhai). Dan itu adalah selemah-lemah iman” [HR. Imam Muslim, an-Nasa’I, abu Dawud dan Ibnu Majah].

b). Hukum Mendengar nyanyian Secara Interaktif (*Istima' Al-Ghina*)

Penjelasan sebelumnya adalah hukum mendengarkan nyanyian (*Istima' al-Ghina*). Ada hukum lain, yaitu mendengarkan nyanyian secara interaktif (*Istima' li al-Ghina*). Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara mendengar (*as-sama'*) dengan mendengar interaktif (*istima'*). Mendengar nyanyian (*sama' al-Ghina*) adalah sekedar mendengar tanpa ada interaksi misalnya ikut hadir dalam proses menyanyinya seseorang. Sedangkan *istima' li al-ghina* adalah lebih dari sekedar mendengar yaitu ada

³⁸Al-Jazairi, Abi Bakar Jabir, *Haramkah Musik dan Lagu*, (Jakarta : Wala` Press, 1992), h.93-

tambahannya berupa interaksi dengan penyanyi, yaitu duduk bersama dengan penyanyi, berada dalam satu forum berdiam disana dan kemudian mendengarkan nyanyian sang penyanyi. Jadi jika dia mendengar nyanyian adalah perbuatan jibiliyyah sedangkan mendengar-menghadiri nyanyian bukan perbuatan jibiliyyah.

Jika seseorang mendengarkan nyanyian secara interaktif dan nyanyian serta kondisi yang melingkupinya sama sekali tidak mengandung unsur kemaksiatan atau kemungkaran, maka orang itu boleh mendengarkan nyanyian tersebut.

Adapun jika seseorang mendengar nyanyian secara interaktif (*Istima'li al-ghina*) dan nyanyiannya adalah nyanyian haram atau kondisi yang melingkupinya haram (misalnya ada ikhthilat) karena disertai dengan kemaksiatan atau kemunkaran, maka aktivitasnya itu adalah haram, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 140:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِتُّمُوهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

Artinya: “dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya

Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam,

4. Hukum Memainkan Alat Musik

Secara tekstual ada alat musik yang dengan jelas diterangkan kebolehnya dalam hadits yaitu ad-duff atau al-ghirball atau rebana. Sabda Nabi SAW: “Umumkanlah pernikahan dan tabuhkanlah untuknya rebana (ghirbal).”[HR.Ibnu Majah]. Adapun selain alat musik ad-duff/al-ghirbal maka para ulama berbeda pendapat ada yang mengharamkan dan ada pula yang manghalalkan.

Menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani hadits-hadits yang mengharamkan alat-alat musik seperti seruling, gendang, dan sejenisnya seluruhnya dha’if (lemah dan tidak berguna)

Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, Juz VI, halaman 59 mengatakan: “Jika sebelum ada perincian dari Allah SWT maupun Rasul-Nya tentang sesuatu yang kita perbincangkan disini (dalam hal ini adalah nyanyian dan memainkan alat-alat musik), maka telah terbukti bahwa ia halal atau boleh secara mutlak.

Kesimpulannya, memainkan alat musik apa pun adalah mubah. Inilah hukum dasarnya kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan kembali kepada hukum asalnya.

5. Pedoman Umum Nyanyian dan Musik

Setelah menerangkan berbagai hukum di atas, kali ini akan dijelaskan pedoman umum mengenal nyanyian dan musik yang islami dalam bentuk yang lebih rinci dan operasional. Pedoman ini disusun atas prinsip dasar bahwa nyanyian dan musik Islami wajib bersih dari unsur kemaksiatan atau kemungkaran. Setidaknya ada 4 komponen pokok yang harus diislamisasikan hingga tersuguh sebuah nyanyian atau alunan musik yang indah (islami).

a. Musisi/Penyanyi

Bertujuan menghibur dan menggairahkan perbuatan baik (*Khayr/ma'ruf*) dan menghapus kemaksiatan, kemungkaran, dan kezhaliman. Misalnya mengajak jihad fi sabilillah, mengajak mendirikan masyarakat Islam atau menentang judi, menentang pergaulan bebas, menentang pacaran, menentang kezaliman penguasa sekuler.

Tidak ada unsur *Tasyabuh bil Kuffar* (meniru orang kafir dalam masalah yang bersangkutan paut dengan sifat khas kekufurannya) baik dalam penampilan maupun dalam berpakaian. Misalnya, mengenakan kalung salib, berpakaian ala pastor atau bhiksu dan sejenisnya.

Tidak menyalahi ketentuan syarat seperti wanita tampil menampakkan aurat, berpakaian ketat dan transparan, bergoyang pinggul dan sejenisnya. Atau laki-laki memakai pakaian dan/atau aksesoris wanita atau sebaliknya yang wanita memakai pakaian dan/atau aksesoris pria. Ini semua haram

b. Intrumen/Alat Musik

Dengan memperhatikan instrument atau alat musik yang digunakan para sahabat, maka diantara yang mendekati kesamaan bentuk sifat adalah memberikan kemaslahatan bagi pemain ataupun pendengarnya .salah satu bentuknya seperti gending untuk membangkitkan semangat.

Tidak ada unsur tasyabul bil Kuffar denga alat musik atau bunyi instrument yang biasa dijadikan sarana upacara non muslim.

Dalam hal ini instrument yang digunakan sangat relatif tergantung maksud si pemakainya.Dan perlu diingat kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

c. Sya'ir / Lirik Lagu

Berisi Amar ma'ruf (menuntut keadilan, perdamaian, kebenaran dan sebagainya) dan nahi munkar (menghujat kedzaliman, memberantas kemaksiatan dan sebagainya).memuji Allah, Rasul-Nya dan ciptaan-Nya.Berisi ibrah dan menggugah kesadaran manusia.

Tidak menggunakan ungkapan yang dicela oleh agama. Hal-hal yang mubah tidak bertentangan denga aqidah dan syariat islam. Tidak berisi Amar munkar (mengajak pacaran dsb), mencela Allah, Rasul-Nya, al-Qur'an.Berisi "bius" yang menghulangkan kesadaran manusia sebagai hamba Allah.Ungkapan tercela menurut syara' (porno, tak tahu malu dan sebagainya). Segala hal yang bertentangan dengan syariat islam.

d. Waktu dan Tempat

Waktu mendapatkan kebahagiaan (Waktu sururin) seperti pesta pernikahan, hari raya, kedatangan saudara, mendapatkan rizki, dan sebagainya. Tidak melalaikan atau menyita waktu beribadah (yang wajib)

Tidak mengganggu orang lain (baik dari segi waktu maupun tempat).
Pria dan wanita wajib ditempatkan berpisah (infishal) tidak boleh ikhtilat (Campur baur).³⁹

³⁹*Ibid*, h. 95-96

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dengan alasan mudah di jangkau peneliti serta mudahnya mendapatkan informasi terhadap permasalahan yang di teliti. Dan juga penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

A. Gambaran Umum Desa Hutapungkut Julu

1. Data Geografis

Desa Hutapungkut Julu adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Bila ditinjau dari berdirinya Desa Hutapungkut Julu secara pasti tidak ada yang mengetahui kapan dan tahun berapa berdiri, akan tetapi nama Hutapungkut dapat diambil dari kata “Pungkut” yang berarti Pungut atau desa Pungut. Diambil dari keluarga atau saudara hal ini dapat dibuktikan antara lain:

1. Banyaknya marga yang ada di Hutapungkut Julu antara lain Lubis, Batubara, Daulay, Nasution, Matondang, Dalimunthe dan Parinduri.
2. Penyatuan atau pengambilan kahanggi dari suku-suku pendatang.
3. Marga yang ada misalnya Lubis berasal dari Hutadangka Dolok dan lain-lain daerah bersatu dengan Lubis yang ada di Hutapungkut. Demikian juga Marga lain misalnya Batubara ada yang disatukan dengan Nasution

ada yang bergabung dengan Parinduri dan Dalimunthe sedangkan Dauly berdiri sendiri.

Desa Hutapungkut Julu dipimpin oleh kepala kampung kemudian diganti menjadi kepala desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I. Data Kepala Desa Hutapungkut Julu

NO	Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Pardomuan Matondang	- 1960
2	Harun Lubis	1960 – 1972
3	Gosalih Lubis	1973 – 1993
4	Asmara Dalimunthe	1994 – 2004
5	Parlaungan Lubis	2005 – Sekarang

Sumber Data: Dari Kepala Desa

Dari tabel dilihat bahwa Desa Hutapungkut Julu dipimpin oleh kepala kampung yang bernama Pardomuan Matondang, kemudian pada tahun 1960 diganti oleh Harun Lubis, pada saat itu dibangun suatu sekolah dasar untuk tempat belajar masyarakat, pada tahun 1973 digantikan oleh kepala desa yang bernama Gosalih Lubis, pada masa pemerintahannya listrik dimasukkan ke Desa Hutapungkut Julu, sekolah SMP dibangun dan Madrasah. Kemudian pada tahun 1994 digantikan oleh Asmara Dalimunthe pada masa pemerintahannya dibangun jalan

usaha tani dan jembatan menuju sawah dan kebun masyarakat melalui dana PPK, dan pada tahun 2005 digantikan oleh Parlaungan Lubis sampai sekarang, pada masa pemerintahannya banyak dibangun jalan rabat beton menuju daerah perkebunan masyarakat melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Desa Hutapungkut Julu terletak didalam wilayah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manambin
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hutarimbaru Ulupungkut
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamiang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hutapungkut Tonga

Luas wilayah Desa Hutapungkut Julu adalah 1.308,77 hektar dimana 65 persen berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 35 persen daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan. Iklim Desa Hutapungkut Julu, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan.

a. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Hutapungkut Julu berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Sumatera Utara sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Hutapungkut Julu dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Hutapungkut Julu mempunyai jumlah penduduk 2554 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1304 jiwa, perempuan 1240 jiwa, dan 673 Kepala Keluarga, yang terbagi dalam tujuh (7) wilayah Rukun Tangga (RT). Berikut ini akan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel II. Jumlah Penduduk Hutapungkut Julu Berdasarkan RT

No	Nama RT	Jumlah (Orang)
1	RT I	338
2	RT II	382
3	RT III	223
4	RT IV	366
5	RT V	279
6	RT VI	560
7	RT VII	406

Sumber Data: Dari Kepala Desa

Dari tabel dilihat bahwa jumlah penduduk RT I berjumlah 338 orang, jumlah penduduk RT II ada 382 orang, jumlah penduduk RT III ada 223 orang, jumlah penduduk RT IV ada 366 orang, jumlah penduduk RT V ada 279 orang, jumlah penduduk RT VI ada 560 orang, dan jumlah penduduk RT VII ada 406 orang. Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk RT VI lebih banyak dari RT lainnya.

Tabel III. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	1308
2	Perempuan	1246
	Jumlah	2554

Sumber Data: Kepala Desa

Dari tabel dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1308 orang dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1246 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Tabel IV. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hutapungkut Julu

NO	Tingkatan	Jumlah (orang)
1	Pra Sekolah	250
2	SD	310
3	SMP/Sederajat	220
4	SMA/Sederajat	200
5	Sarjana	27

6	Pasca Sarjana	-
---	---------------	---

Sumber Data: Kepala Desa

Dari tabel dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang Pra sekolah berjumlah 250 orang, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 310 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 220 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 200 orang, selanjutnya Sarjana yaitu 27 orang dan untuk Pasca Sarjana tidak ada. Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat Hutapungkut Julu adalah Sekolah Dasar (SD).

Tabel V. Daftar Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah (KK)
1	Petani	620
2	Pedagang	5
3	PNS	28
4	Buruh	4
5	Tukang	6
6	Pensiunan	20

Sumber Data: Kepala Desa

Dari tabel dilihat bahwa penduduk yang bekerja sebagai petani berjumlah 620 Kepala Keluarga, penduduk yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 5 Kepala Keluarga, penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 28 Kepala Keluarga. Selanjutnya

penduduk yang bekerja sebagai buruh berjumlah 4 Kepala Keluarga, penduduk yang bekerja sebagai tukang berjumlah 6 Kepala Keluarga, dan pensiunan berjumlah 20 Kepala Keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani lebih banyak dari pada pekerjaan yang lainnya.

Penggunaan tanah di Desa Hutapungkut Julu sebagian besar di peruntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisinya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Tabel VI. Sarana dan Prasarana Desa

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME
1	SD Negeri	3
2	SMP Negeri	1
3	Puskesmas Pembantu	1
4	Masjid	3
5	Mushola	23
6	Pos Kamling	1
7	Taman Kanak-kanak	1
8	Madrasah Tsanawiyah	1
9	Madrasah Aliyah Swasta	1
10	Madrasah Diniyah Awaliyah	1
11	Tempat Pemakaman Umum	1
12	PAUD	1
13	Sungai	1

14	Jalan Rabat Beton	1500 Meter
----	-------------------	------------

Sumber Data: Kepala Desa

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari sarana dan prasarana desa terlihat bahwa tingginya antusias pemerintah dan masyarakat dalam memajukan desa, baik dari segi pendidikan, kesehatan, terlebih ibadah. Ini terlihat dari jumlah musholla yang mencapai 23 unit.

b. Keadaan ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Hutapungkut Julu secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemerintah daerah, honorer, guru, tenaga medis, dan lain-lain.

c. Kondisi pemerintahan daerah

Kondisi Pemerintahan Desa Hutapungkut Julu ini dapat dikategorikan dalam sebagai peningkatan. Karena telah banyak perubahan dalam arti kemajuan-kemajuan yang sudah berhasil tergerakkan. Seperti perbaikan jalan, penambahan Listrik, pembuatan Jembatan.


d. Pembagian wilayah desa

Pembagian wilayah Desa Hutapungkut Julu dibagi menjadi tujuh (7) RT, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di RT III (tiga), setiap RT dipimpin oleh seorang ketua RT.

e. Struktur organisasi pemerintahan desa

Struktur organisasi desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut.

Gambar I. Struktur Organisasi Desa Hutapungkut Julu

PERANGKAT DESA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua BPD Mangatas Lubis
Sekretaris BPD Partomuan H.
Bendahara BPD Samsul Bahri
Anggota Hamsar Lubis
Anggota Azrun Azis
Anggota Ahmad Irsyadi
Anggota Heri Safril
Anggota Riduan BTR
Anggota Abdul Hamid

f. Tugas pokok dan fungsi kepala desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
2. Mengajukan rancangan peraturan desa

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dalam situasi alamiah.¹

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.² jenis penelitian yang penulis maksud

¹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 23

² Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 25

adalah Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang di wawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.³

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu :

- a) Hanya masyarakat Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
- b) Masyarakat Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang salah menggunakan manfaat hiburan *Keyboard*.

4. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah penyewa dan masyarakat Hutapungkut Julu
- b. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sewa menyewa atau ijarah di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 128

5. Sumber Data

Didalam menghimpun dan pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder :

- a. Data Primer yaitu Data yang diperoleh dari responden dilapangan, yakni pihak yang menyewa hiburan Keyboard dan masyarakat setempat.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta literature lain yang memungkinkan berhubungan dengan penelitian ini.

6. Instrumen Pengumpulan Data.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu lapangan, akan dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung secara mendalam dan terarah ke pada pihak-pihak yang melaksanakan sewa menyewa, baik tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, dalam hal ini sebelumnya peneliti membuat draft berupa lampiran daftar pertanyaan atau kerangka pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Informan, sehingga hasil yang diharapkan akurat dan terjamin keabsahannya.
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung dan memperhatikan secara mengamati masalah yang diteliti dilokasi penelitian.

- c. Dokumentasi adalah di tujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film Dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁴

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menyusun secara baik data data secara yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan lainnya yang berkaitan.

Analisis data terdiri dari tiga proses yaitu :

- a. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, dan hal- hal yang penting, mengklasifikasi sesuai fokus yang ada pada masalah dalam penelitian, proses mereduksi data dalam penelitian ini merupakan bagian dari analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perludan mengorganisasi data dengan baik sehingga proses kesimpulan akhir nanti terlaksana dengan baik.
- b. Penyajian data, Menurut Miles dan Huberman, Dalam proses penyajian data peneliti menyajikan data secara jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian.
- c. Kesimpulan, penarikan kesimpulan berubah menjadi kesimpulan akhir yang akurat dan kredibel karena proses pengumpulan data oleh peneliti menemukan

⁴Saifuddin, *Op cit*, h. 26

bukti bukti yang akurat, valid dan konsisten dalam mendukung data data awal yang dimaksud.⁵

8. Teknik Keabsahan Data

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a). Ketekunan Pengamatan

Ketekunan Pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

b). Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶

⁵Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 158

⁶Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 178

BAB IV

HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Pada umumnya dikalangan masyarakat sekarang menganggap bahwa hiburan *Keyboard* adalah hal yang sudah biasa didengar, bahkan masyarakat merasa kurang jika pada acara perayaan-perayaan tidak mengadakan hiburan *Keyboard*. Sehingga hiburan *keyboard* sudah seperti menjadi hal yang dibutuhkan dalam acara perayaan-perayaan. Misalnya perayaan pesta, syukuran, perayaan Idul Fitri dan lain-lain.

Jasa Hiburan *Keyboard* mudah ditemukan dimana-mana. Sehingga orang-orang yang ingin membuat acara perayaan biasanya mengisi waktu jeda acaranya dengan hiburan *Keyboard*. Selain biaya yang terjangkau hiburan *keyboard* juga dapat menghibur masyarakat khususnya tamu undangan pada acara perayaan tersebut.

Di desa Hutapungkut Julu hiburan *Keyboard* ini ada sejak tahun 2004, namun sebelum ada hiburan *keyboard* ini yang pertama kali ada adalah hiburan band. Karna sebelum-sebelumnya hiburan *keyboard* belum ada. Seiring berkembangnya zaman hiburan *keyboard* pun sudah ada. Maka, hiburan band diganti dengan hiburan *keyboard*.

a. Proses Sewa Menyewa Hiburan Keyboard

Proses sewa menyewa hiburan keyboard di desa HutaPungkut Julu Kecamatan Kontanopan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi ketika perayaan berbagai acara seperti pernikahan dan yang lainnya, sewa menyewa ini dilakukan oleh masyarakat desa Huta Pungkut Julu dengan pemilik keyboard yang berada diluar Desa. Proses sewa menyewa keyboard dilakukan secara lisan antara penyewa dengan yang menyewakan. Upah atau bayaran untuk penyewaan keyboard pada pesta pernikahan tersebut sebesar Rp. 2.500.000 untuk acara pesta pernikahan.¹

Dan untuk acara pada hari Idul Fitri bayarannya sebesar Rp. 30.000.000 karena tiga malam berturut turut. Dan bisa saja sewa menyewa pada hari raya Idul Fitri ini diperpanjang apabila banyak orang yang berkunjung dan otomatis upah ataupun bayaran akan bertambah yaitu sebesar Rp 5.000.000. bayaran hiburan keyboard itu diberikan pada saat perjanjian pihak penyewa dan yang menyewakan berlangsung.²

b. Pelaksanaan Pemanfaatan hiburan keyboard

Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Hiburan Keyboard ada pada hari-hari perayaan seperti pesta pernikahan dan hari raya Idul Fitri. Seperti hari raya idul fitri hiburan keyboard dilaksanakan selama 3 malam berturut-turut dan pada pesta pernikahan

¹ Bapak Budi, Pemilik Keyboard Santika Musik, Wawancara Kamis 14 April 2018

² Taupik, Ketua Naposo Nauli Bulung, Wawancara Sabtu 16 April 2018

dilaksanakan dari siang hingga malam hari. Kebanyakan hiburan keyboard dilaksanakan pada malam hari. Pada saat acara hiburan keyboard berlangsung di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal banyak dari pemuda-pemuda yang meminum minuman keras sampai mabuk yang tujuannya agar bisa menaiki pentas untuk berjogge-joget. Yang mana pemuda-pemuda itu meminum miras dibelakang panggung hiburan keyboard tersebut dan banyak masyarakat melihat ataupun menyaksikannya.³ dalam pendistribusian minuman keras tersebut pemuda-pemuda Desa Hutapungkut Julu membeli melalui agen-agen tertentu dengan cara menyeludupkan untuk menghilangkan jejak yang tujuannya agar tidak ada yang mengetahuinya.

c. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Jam Hiburan Keyboard di Desa Hutapungkut Julu berbeda-beda. Jika pada pesta pernikahan dimulai dari jam 10.00 WIB-17.00WIB dan dilanjutkan pada malam hari dari Jam 21.00 WIB-01.30 WIB. Dan pada hari raya idul fitri hiburan keyboard dilaksanakan pada malam hari selama 3 malam berturut-turut yang dimulai dari jam 21.00 WIB-03.00 WIB.⁴

³Bapak Mengatas Lubis Tokoh Masyarakat Desa Hutapungkut Julu, Wawancara, Minggu 18 April 2018.

⁴Bapak Ganti, Tokoh Adat Desa Hutapungkut Julu, Wawancara, Minggu 18 April 2018.

d. Jenis lagu dan Musik

Jenis lagu dan musik hiburan Keyboard adalah dangdut seperti contoh lagu goyang dumang, bang Jono dan lain-lain. Ada juga lagu-lagu pop dan Batak.⁵

e. Pakaian Biduan

Pakaian biduan ataupun penyanyi hiburan Keyboard tersebut adalah memakai pakaian pendek dan ketat.⁶

f. Penonton

Penonton dari hiburan Keyboard adalah Masyarakat Desa Hutapungkut Julu yang dimulai Dewasa hingga anak-anak. Ada juga yang penontonnya yang berdatangan dari luar Desa Hutapungkut Julu.⁷

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pemanfaatan Hiburan *Keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Hukum akad *Ijarah* atau sewa menyewa menurut para jumbuh para ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an atau hadits-hadits Nabi, dan ketetapan *Ijma'* para ulama. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akat itu.

⁵Ibu saroh, Masyarakat Desa Hutapungkut Julu, Wawancara Sabtu 16 April 2018

⁶Bapak Sahlan, Masyarakat Desa Hutapungkut Julu, Wawancara, Minggu 18 April 2018

⁷Bapak Parlaungan Lubis Kepala Desa Hutapungkut Julu, Wawancara Sabtu 16 April 2018

Hukum penyewaan keyboard adalah boleh, tetapi hukumnya itu dapat berubah sesuai dengan konteks pemakaian keyboard. Kalau pemakaian keyboard digunakan untuk hal yang sewajarnya maka diperbolehkan untuk menyewa keyboard. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah SWT, mendorong masyarakat meneladani Rasul, mengajak taubat, menuntut ilmu dan menceritakan keindahan alam semesta. Sebaliknya jika penyewaan keyboard disalahgunakan maka penyewaan keyboard tersebut menjadi haram. Misalnya hiburan keyboard mengundang kemaksiatan atau kemunkaran, baik berupa perkataan, perbuatan dengan disertai khamr, zina, penampakan aurat, campur baur pria dan wanita atau syairnya yang bertentangan dengan syara'. Misalnya mengajak pacaran, mendukung pergaulan bebas, dan sebagainya. Itu didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Q.S Lukman: 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا
هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم مُّعَذَّبُونَ ۖ

Artinya: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Karena itu bisa menimbulkan haram atas sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT.

Kemanfaatan Objek Ijarah yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib ditinggalkan. Menurut kesepakatan para ulama juga tidak boleh menyewa barang untuk maksiat, Seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, menyewakan buku-buku bid'ah yang diharamkan, menyewa biduan perempuan untuk bernyanyi dan sebagainya. Dengan demikian, kaidah *Fiqhiyah* mengatakan, “Menyewakan sesuatu untuk maksiat tidak dibolehkan”.

Pemanfaatan hiburan *Keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal digunakan sebagai sarana hiburan yang sudah dianggap hal yang biasa.

Berdasarkan dari observasi peneliti Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

a. Proses Sewa Menyewa Hiburan Keyboard

Proses sewa menyewa hiburan Keyboard sudah sesuai dengan KHES. Karena tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan proses sewa menyewa di KHES. Hal ini dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada:

Pasal 251

Rukun Ijarah adalah

- a) Pihak yang menyewa
- b) Pihak yang menyewakan

c) Benda yang diijarahkan

d) Akad

Pasal 252

1) Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas

2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat

Pasal 253

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan

b. Pelaksanaan Pemanfaatan Hiburan Keyboard

Dalam pelaksanaan manfaat dari hiburan keyboard di Desa Hutapungkut Julu bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada pasal 274 ayat 2 yang mengatakan benda yang diijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Karena secara syariat Islam tidak ada dampak positif atau manfaat dari pelaksanaan hiburan Keyboard di Desa Hutapungkut Julu.

c. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan hiburan Keyboard tersebut bertentangan dengan pasal 274 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu benda yang diijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Karena, dilaksanakan selama sehari-hari dan berturut-turut ataupun berjam-jam hingga tengah malam.

d. Jenis Lagu dan Musik

Lagu yang dinyanyikan oleh biduan tidak mengandung nilai yang baik sebaliknya malah mengandung kata-kata yang tidak mempunyai arti ataupun makna yang dapat mengajak masyarakat untuk berbuat baik. Maka hal itu bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 274 ayat (2) yaitu benda yang diijarkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.

e. Pakaian biduan

Kebanyakan biduan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat islam, maka hal itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Seperti pakaiannya yang ketat dan pendek yang memperlihatkan auratnya di depan khalayak ramai. Hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 274 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu benda yang diijarkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.

f. Penonton

Hadirin yang datang menonton hiburan Keyboard pun terpengaruh dengan suasana. Terlebih lagi penontonnya di mayoritas oleh anak-anak belia ataupun remaja yang masih labil. Maka tanpa mereka sadari mereka pun terpengaruh untuk menari-nari yang mana hal itu tidak dibenarkan dalam agama islam dan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini juga telah tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 274

ayat 2 yaitu benda yang diijaraskan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.

Jadi 5 dari 6 poin diatas yaitu pelaksanaan hiburan keyboard, waktu pelaksanaan, jenis lagu dan musik, pakaian biduan dan penonton tidak sesuai dengan pasal 274 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu benda yang di *Ijarah* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Jadi, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah objek Ijarah itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan sebaiknya benda yang di Ijaraskan itu besar manfaatnya bagi sipenyewa.

3. Analisa Hasil Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-Qur'an adalah kitab umat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam sewa menyewa islam telah menentukan syarat dan rukun agar sewa menyewa tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walau telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an sewa menyewa yang diperbolehkan, namun prakteknya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Di tinjau dari pasal 274 syarat obyek ijarah adalah:

- 1). Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah.
- 2). Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat
- 3). Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual beli dapat dijadikan obyek ijarah.

Pada pasal sebelumnya sudah dijelaskan syarat obyek ijarah menurut KHES pada pasal 274 poin ke 2 bahwa benda yang diijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang Pemanfaatan Objek Ijarah hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur; menyewakan apartemen untuk ditempati; jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, menyewakan buku-buku bid'ah yang diharamkan, menyewa biduan perempuan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menngisi mayit. Hal ini karena penyewaan tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad.

Juga telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi pemanfaatan sewa menyewa yang ada di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Yang mana Penyewa dan yang

menyewakan bahwa ketentuan dari segi syarat belum terpenuhi, itu dapat dilihat dari segi syarat objek Ijarah yaitu pemanfaatan Objek Ijarah itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam.dilihat dari segi rukun dalam praktek sewa menyewa Keyboard antara penyewa dan yang menyewakan telah terpenuhi, dimana sudah ada musta'jir, mu'ajir, dan ma'jur/ benda yang akan di Ijarahkan sudah ada dan jelas.

Jadi dalam pemanfaatan hiburan Keyboard di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu dapat dilihat dari:

1. Pelaksanaan hiburan Keyboard

Yaitu di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Hiburan Keyboard ada pada hari-hari perayaan seperti pesta pernikahan dan hari raya Idul Fitri. Seperti hari raya idul fitri hiburan keyboard dilaksanakan selama 3 malam berturut-turut dan pada pesta pernikahan dilaksanakan dari siang hingga malam hari.Kebanyakan hiburan keyboard dilaksanakan pada malam hari.pada saat acara hiburan keyboard berlangsung di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal banyak dari pemuda-pemuda yang meminum minuman keras sampai mabuk yang tujuannya agar bisa menaiki pentas untuk berjoget. Yang mana pemuda-pemuda itu meminum miras dibelakang panggung hiburan keyboard tersebut dan banyak masyarakat melihat ataupun menyaksikannya. dalam pendistribusian minuman keras tersebut pemuda pemudi Desa Hutapungkut

Julu membeli melalui agen-agen tertentu dengan cara menyeludupkan untuk menghilangkan jejak yang tujuannya agar tidak ada yang mengetahuinya.

2. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Jam Hiburan Keyboard di Desa Hutapungkut Julu berbeda-beda. Jika pada pesta pernikahan dimulai dari jam 10.00 WIB-17.00WIB dan dilanjutkan pada malam hari dari Jam 09.00 hingga 01.30 WIB. Dan pada hari raya idul fitri hiburan keyboard dilaksanakan pada malam hari selama 3 malam berturut-turut yang dimulai dari jam 09.00 -03.00 WIB.

3. Jenis lagu dan Musik

Jenis lagu dan musik hiburan Keyboard adalah dangdut seperti contoh lagu goyang dumang, bang Jono dan lain-lain. Ada juga lagu-lagu pop dan Batak.

4. Pakaian Biduan

Pakaian biduan ataupun penyanyi hiburan Keyboard tersebut adalah memakai pakaian pendek dan ketat.

5. Penonton

Penonton dari hiburan Keyboard adalah Masyarakat Desa Hutapungkut Julu yang dimulai Dewasa hingga anak-anak. Ada juga yang penontonnya yang berdatangan dari luar Desa Hutapungkut Julu.

Dari 5 poin yang di atas tidak sesuai ataupun tidak sejalan dengan pasal 274 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatakan “benda yang *di Ijarahkan* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut

syariat. Seharusnya pemanfaatan hiburan keyboard itu harus digunakan dengan baik seperti Keyboard yang Islami supaya nantinya tidak menimbulkan maksiat yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sewa menyewa hiburan Keyboard di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat. Yang mana hal yang tak layak pun sudah menjadi biasa. Seperti tanpa masyarakat Desa sadari mereka telah terpengaruhi. Hal itu dapat dilihat dari Proses sewa menyewa hiburan keyboard yang sering dilakukan pada hari raya idul fitri dan pesta pernikahan. Dengan akad secara lisan antara penyewa dan yang menyewakan hiburan keyboard. Pelaksanaan hiburan keyboard sering dilakukan pada malam hari yang menyebabkan banyak dari pemuda-pemuda yang meminum-minuman keras sampai mabuk yang tujuannya agar bisa menaiki pentas untuk berjoget-joget. Waktu pelaksanaan hiburan keyboard jika pada pesta pernikahan dimulai dari jam 10.00-17.00 WIB dan dilanjutkan pada malam hari jam 21.00-01.30 WIB dan pada hari raya idul fitri hiburan keyboard dilaksanakan pada 3 malam berturut-turut dimulai dari jam 21.00-03.00 WIB. Jenis lagu dan musik kebanyakan adalah lagu dangdut. Pakaian biduan atau

penyanyi memakai pakaian pendek dan ketat. Penontonnya mulai dewasa hingga anak-anak.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan sewa menyewa hiburan Keyboard di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini dijelaskan dalam Pasal 274 ayat 2 yang isinya benda yang *dijarahkan* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Jadi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) objek dari ijarah itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga tidak menimbulkan maksiat. dan sebaiknya benda yang diijarahkan itu besar manfaatnya bagi si penyewa. Tetapi proses sewa menyewa hiburan keyboard tersebut sesuai dengan Pasal 251, 252, dan 253 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan diharapkan untuk menghindari adanya hiburan keyboard agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Jika pun ingin menggunakan hiburan Keyboard diharapkan memanfaatkannya dengan layak dan tidak mengundang hal-hal negatif.
2. Diharapkan bagi kepala desa masyarakat Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Berlahan-lahan mengajak

masyarakat desa untuk memperbaiki akhlak, pola pikir dan memperluas wawasan hukum agama agar generasi selanjutnya tidak mengulang kesalahan yang sama dan terciptanya kemajuan untuk desa demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama.

3. Bagi pihak yang menyewakan hiburan Keyboard diharapkan jangan menyewakan hiburan keyboard yang mengandung unsur kemaksiatan dan juga diharapkan kepada pihak yang menyewakan agar lebih condong kepada musik-musik yang islami dan sebaiknya agar tidak menghadirkan biduan (penyanyi wanita).
4. Bagi pihak penyewa agar memilih hiburan keyboard yang islami supaya tidak terjadinya unsur kemaksiatan. Dan sebaiknya meminta pemain keyboard untuk berhenti jika waktu sudah larut malam (membatasi waktu hiburan keyboard). Diharapkan kepada setiap penyewa keyboard untuk tidak menyalahgunakan hiburan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari Juz III* , Ahmad Sunarto (penerjemah), Semarang : CV. Asy-Syifa,1992
- Arifin Bey, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, CV. Asy-Syifa', 1993
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Baghdadi Al, Abdurrahman, *Seni dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991
- Basri Helmi & Saridin Masrun, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-syifa',1998
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Utama, 2010
- Ghazali Abd al-Rahman, Ihsan Ghufuran dan Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed.1 Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Permata, 2000
- Ibnu Majah, Kitab: Fitan, Bab: Al-'Uqubat, No. Hadits: 4010
- Jafri A, Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pers, 2000
- Jazairi Al, Abi Bakar Jabir, *Haramkah Musik dan Lagu*, Jakarta: Wala' press, 1992
- Jazuli. A, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Azam & Aziz Abdul, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Pasaribu Chairuman & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Qardawi Yusuf Muhammad, *Halal dan Haram Hukum Islam*, Singapura: Toko Buku dan Percetakan Offset, 1993
- Razak. H.A & Lathief Rais. H, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, Padang: Hayfa Press, 2005
- Sahrani Sohari & Abdullah Rufah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Aghalia Indonesia, 2011
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, Cet Ke-7, Jilid 13 Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1997
- Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Suhendi hendi, *fiqh muamalah, Ed*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Subekti, *Aneka Perjanjian Cet. Ke-10*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Medi, 2003
- Thalib M, *Fiqh Nawawi*, Cet Ke-1, Surabaya : al-Ikhlas, 1990
- WS Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media
- Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah Cet Ke-II*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : NURHAYATI
Nim, : 1410200058
Tempat/Tanggal Lahir : Hutapungkut Julu, 14 Mei 1996
Alamat : Desa Hutapungkut Julu, Kec. Kotanopan

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Muhammad Yahya Batubara
Pekerjaan : -
Ibu : Marlan Hasibuan
Alamat : Desa Hutapungkut Julu, Kec. Kotanopan

B. PENDIDIKAN

- a. SD Negeri 142663 Kotanopan, Tamat Tahun 2008
- b. MTS Yayasan Hutapungkut Julu, Tamat Tahun 2011
- c. SMA Negeri 1 Kotanopan, Tamat Tahun 2014
- d. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Tahun 2014

Penulis

Nurhayati
NIM. 1410200058

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan pihak penyewa dan yang menyewa

1. Pihak yang Menyewakan

- a. Apakah usaha menyewakan keyboard sudah lama bapak akukan?
- b. Berapa harga rata-rata setiap kali penyewaan keyboard?
- c. Apakah usaha ini membantu perekonomian bapak?

2. Pihak Penyewa

- a. Apakah bapak/ibu sering menyewa hiburan keyboard?
- b. Berapa harga keyboard yang bapak/ibu sewa?
- c. Bapak/ibu menyewa hiburan keyboard untuk acara apa saja?

B. Wawancara dengan Alim Ulama

1. Bagaimana pandangan alim ulama terhadap sewa menyewa hiburan keyboard?

C. Wawancara dengan Masyarakat

1. Apakah Bapak/ibu sering mengikuti hiburan keyboard?
2. Bagaimana pelaksanaan hiburan keyboard?
3. Apa pengaruh Hiburan keyboard kepada masyarakat?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap hiburan keyboard?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B/305/In.14/D.6/PP.00.01/12/2017

4 Desember 2017

Tempat : -

Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Untuk Bapak/ibu :

1. **Dr. Zulfan Efendi, M.A**
2. **Dr.H.Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Nurhayati
NIM : 14102 00058
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN SEWA MENYEWA HIBURAN KEYBORD (Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik

Sekretaris Jurusan


Ahmatnihar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Drs. Zulfan Ependi, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN KOTANOPAN
DESA HUTAPUNGKUT JULU

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 470/49/2012/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Parlaungan Lubis
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini memberikan Izin kepada :

Nama : **NURHAYATI**
NPM : 1410200058
Semester : VIII (delapan)
Fakultas /Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum ekonomi Syariah
Institusi : IAIN Padang Sidempuan

Untuk melakukan penelitian guna mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi yang berjudul :


“ Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “ (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.)

Kepada nama tersebut diatas diberikan izin untuk meminta keterangan-keterangan serta penjelasan dari masyarakat yang akan diperlukan guna untuk penyusunan Skripsi ini.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hutapungkut Julu, 16 April 2018

KEPALA DESA



PARLAUNGAN LUBIS







